

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “ONE PIECE” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Oleh:

Siti Mung'awanah¹

Dimas Eka Wijaya²

Ananda Yogi Widiyanto³

Yudi Widagdo Harimurti⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: anyaana996@gmail.com, dimasekaw111@gmail.com,
anandayogi666@gmail.com, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *Recently, there has been a phenomenon of Indonesians raising the One Piece flag, some of whom have done so as a form of disappointment with government policies. In a democratic country, freedom of expression and opinion should be protected by the constitution. This study aims to analyze the legal protection of public freedom of expression related to the rejection of government policies through the One Piece flag. This phenomenon is interesting to study because the public is creating new ways to convey aspirations addressed to the government. The research method uses a statute approach and an empirical case study approach. The results showed that legal protection of freedom of expression for Indonesians has been regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) and Laws (hereinafter referred to as UU). The conclusion is that freedom of expression guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Laws must be implemented with a sense of responsibility and not harm the public interest. On the other hand, the government must be sensitive to various forms of public aspirations*

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “*ONE PIECE*” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

so that it can evaluate policies that have been made to create a country that upholds the values of justice and prosperity.

Keywords: *Freedom of Expression, One Piece Flag, Government Policy.*

Abstrak. Belakangan ini terdapat fenomena yaitu masyarakat Indonesia mengibarkan bendera *One Piece*, sebagian mereka melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kehidupan demokrasi di suatu negara seyogianya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat memperoleh perlindungan dari konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi masyarakat terkait penolakan kebijakan pemerintah melalui bendera *One Piece*. Fenomena ini menarik untuk dikaji kerana masyarakat menciptakan cara baru dalam penyampaian aspirasi yang ditujukan kepada pemerintahan. Metode penelitian menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan empiris pendekatan *case studi* (studi kasus). Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum kebebasan ekspresif masyarakat Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan Undang Undang (yang selanjutnya disebut UU). Adapun Kesimpulanya yaitu kebebasan berekspersif yang dijamin dalam UUD NRI 1945 dan UU harus dilakukan dengan mengedepankan rasa tanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum, disisi lain pemerintah harus peka terhadap berbagai macam bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sehingga bisa mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat demi terciptanya negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Kebebasan Ekspresi, Bendera *One Piece*, Kebijakan Pemerintah.

LATAR BELAKANG

Dewasa ini fenomena di Indonesia mengenai kebebasan ekspresi dan menyatakan pendapat mulai dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan problematika hukum yang terus berkembang antara pemerintah dan Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut WNI). Seyogianya hukum dapat menjadi pengimbang untuk merespon fenomena yang terjadi. Kebebasan ekspresi dan menyatakan pendapat yang dianggap sebuah ancaman yang dimaksud dalam hal ini adalah pengibaran bendera *One Piece* pada awal bulan Agustus.

Menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 (yang selanjutnya disebut HUT RI Ke-80) masyarakat dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Solo, dan Banten satu persatu menyerukan simbol kritik dan teguran untuk pemerintah secara serentak dengan mengibarkan bendera *One Piece* yang digambarkan dengan kepala tengkorak dan tanda silang dibelakangnya yang dikenal dengan *Jolly Roger* yang dianggap sebagai simbol pemberontakan dan makar oleh pemerintah serta tindakan provokasi yang mengarah tindakan anarkis dan mengancam kestabilan negara”¹.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa bendera *One Piece* bukan hanya simbol penggemar melainkan berdasarkan dari cerita animasi *One Piece* itu sendiri merupakan bentuk perjuangan, perlawanan tirani, sebuah kebebasan, perjuangan suara rakyat yang terpinggirkan, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri, dan ketidakadilan. Kebijakan dan tindakan pemerintah di Indonesia seringkali tidak berpihak pada masyarakat sehingga masyarakat menyuarakan hak nya tetapi dianggap ancaman sedangkan pemerintah menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri pun tak di hiraukan, mencekik rakyatnya dengan pajak, sistem korupsi yang sudah dipupuk dari tahun ke tahun demi sebuah kekuasaan apakah ini yang dinamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat membuka suatu ruang baru untuk mengekspresikan diri atas kekecewaannya pada pemerintah dengan mengibarkan bendera *One Piece* pada saat HUT RI Ke-80 karena tidak dapat disalurkan melalui jalur formal.

“Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (yang selanjutnya disebut Menko Polkam) berpendapat Pengibaran bendera *One Piece* dianggap menciderai simbol negara, ia telah menegaskan ancaman pidana jika pada saat HUT RI Ke-80 mengibarkan bendera *One Piece*”². Namun, dalam hukum pidana kita mengenal asas “*Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*” bahwa “setiap orang tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak ada aturan yang mengatur terlebih dahulu”³.

Pengibaran bendera *One Piece* bukanlah perbuatan melawan hukum karena tidak ditemukan larangan secara spesifik ataupun putusan pengadilan mengenai larangan pengibaran bendera *One Piece* sepanjang tidak lebih tinggi dan lebih besar dari bendera

¹ I Junior, “Ironi Larangan Bendera One Piece: Ketika Simbol Perlawanan Dianggap Ancaman”, 05 Agustus 2025. [diakses 24 September 2025] <https://dignityindonesia.org/2025/08/05/>

² detikJatim, “Menko Polkam Mengingatkan Ancaman Pidana Pengibaran Bendera One Piece” 02 Agustus 2025[diakses 24 September 2025] <https://bit.ly/MenkoPolkamIngatkanAncamanPidanaPengibaranBenderaOnePiece>

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta , 2018), hlm. 25.

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “ONE PIECE” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

merah putih. Pada fakta nya tidak ditemukan bendera *One Piece* dikibarkan lebih tinggi dan lebih besar dari bendera merah putih, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2009).

Secara filosofis sejatinya kebebasan berkespesi dan menyatakan pendapat telah diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kebebasan Berpendapat). Oleh karena itu, “setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum untuk menyampaikan pendapat, bersikap, dan mengekspresikan diri”⁴.

“Menurut Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL. Pada dasarnya ungkapan mengenai kebebasan “berekspresi dan menyatakan pendapat (*freedom of speech and expression*) adalah hak setiap warga negara yang didasarkan pada norma”⁵. Manusia secara lahiriah telah diberikan hak oleh penciptanya, hak tersebut akan terus melekat pada dirinya meskipun hukum mengakui atau tidak.

“Pada tahun 2022 di Papua juga terjadi aksi protes dengan cara unjuk rasa pengibaran bintang kejora karena adanya kebijakan tentang pemekaran Daerah Baru Otonomo yang (selanjutnya disebut DOB) yang berlangsung di Sorong Papua barat, Sinakma, Wamena, dan Kabupaten Jayawijaya Papua”⁶. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan bendera bintang kejora telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 karena simbol pada bendera bintang kejora adalah gerakan separatis papua bukan lambang daerah yang bermaksud menjerumus pada propaganda.

⁴ Wiranata, Khamim, & Asmarudin, “Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, (Tegal : Universitas Pancasakti tegal, 2023) hlm. 207

⁵ Raqib, Muhammad. (dkk), “Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat”, *Prespektif Hukum*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2020) hlm. 43

⁶ Samad, M.Y., & Nurisnaeny , P.S, “Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua”, *Jurnal Lemhannas*, (Jayabaya : Universitas Jaya Baya, 2022) hlm. 178

Berdasarkan analisa penulis pengibaran bendera *One Piece* bukan bermaksud melakukan propaganda seperti hal nya di Papua, pengibaran bendera *One Piece* merupakan bentuk rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah di Indonesia dan penolakan atas kebijakan yang merugikan rakyat, sebagaimana penjelasan diatas bahwa ungkapan kecewa ataupun menyatakan pendapat adalah hak yang secara lahiriah diberikan kepada setiap manusia untuk memperjuangkan apa yang seyogianya.

Hal ini yang kemudian akan menjadi pembahasan berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, sehingga dapat ditarik dua rumusan masalah yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap bentuk ekspresif masyarakat dengan mengibarkan bendera *One Piece* sebagai bentuk penolakan kebijakan pemerintah. yang kedua, bagaimana sikap pemerintah terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera *One Piece* di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu ; pertama, Teori konstitusi yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang menata legitimasi negara beserta simbol-simbol dari negara seperti bendera Merah Putih. Dipandang dari perpektif kebebasan konstitusional dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berkumpul serta berekpresi termasuk pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk ekspresi masyarakat Indonesia. Kedua, Teori kedaulatan yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang dimana kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara sebagai lambang kedaulatan rakyat harus menghormati ekspresi dan aspirasi rakyat termasuk pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk kritik dan ekspresi masyarakat. Ketiga, Teori kewenangan yang mengacu kepada prinsip kewenangan pemerintah yang didasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan dalam menjalankan tugasnya dengan tiga mekanisme utama yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Teori kewenangan jika dikaitkan dengan pengibaran bendera *One Piece* berfokus kepada tindakan pemerintah dalam mengatur mengenai simbol negara bisa berupa kebijakan seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera Negara.

METODE PENELITIAN

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “ONE PIECE” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Penelitian ini menggunakan metode yang dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dengan meninjau Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU Kebebasan Berpendapat, dan peraturan perundang-undang lain yang relevan. Metode ini menganalisis substansi teks hukum secara mendalam termasuk pengertian dan tujuan dibuatnya aturan tersebut serta membuat kesimpulan atau interpretasi yang mendukung pemecahan problematika hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Ekspresif Masyarakat Dengan Mengibarkan Bendera One Piece Sebagai Bentuk Penolakan Kebijakan Pemerintah.

Secara definitif Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat adalah “*hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”⁷. Hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yang merupakan hak mendasar yang fundamental dan tidak dapat di klaim oleh siapapun karena berasal dari penciptanya, hal ini dikenal dengan teori (*natural right theory*). Oleh karena itu, hak tersebut memiliki nilai moral yang telah melekat pada pemiliknya. Tujuan adanya hak asasi manusia agar terdapat batasan-batasan untuk menghaki suatu hal yang seharusnya menjadi milik kita yang dilindungi oleh negara.

Dalam refleksi seseorang dapat bebas berekspresi dan menyatakan pendapat erat kaitanya dengan HAM yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang dari mulai lahir dan melekat sampai seumur hidup dengan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Klasifikasi HAM menjadi hak milik pribadi dan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya yang diperkuat juga oleh deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kebebasan ekspresi dan menyatakan pendapat merupakan cara untuk mencari kebenaran, Di Indonesia kebebasan berekspresi seyogianya menjadi bagian dari demokrasi karena adanya bentuk kontak sosial antara masyarakat dengan pemerintah

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998.

yang harus saling bersinergi untuk menjadikan Indonesia satu langkah lebih baik. Oleh karena itu, sebagai WNI ketika mengutarakan ekspresi harus mendapat perlindungan, sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi “bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat”⁸. Namun, ironisnya di Indonesia saat ini mengutarakan dalam bentuk ekspresi dan menyatakan pendapat dianggap tindakan makar dan sebuah ancaman oleh pemerintah.

Masyarakat merasa bahwa ruang untuk menyampaikan pendapat kini semakin terbatas, ironisnya kondisi politik di Indonesia dalam keadaan memanas dan mempengaruhi faktor ekonomi di Indonesia. Mulai dari naiknya angka pajak, inflasi semakin tinggi karena utang Indonesia yang terlalu banyak, kasus korupsi terjadi dimana-mana, bahkan mengesahkan Undang-Undang yang tidak dibutuhkan saat ini seperti perubahan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia. Ditengah-tengah keadaan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR) secara sadar menaikkan tunjangan DPR yang berada di angka 16 Juta, tunjangan konstitusional mencapai angka 57 Juta ditambah bantuan tempat tinggal (rumah) yang dekat dengan tempat dinas. Hal inilah yang menjadi pemicu kemarahan publik atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang tanpa memikirkan rakyatnya.

Rasa kekecewaan publik terhadap pemerintah sudah dipupuk sejak lama, dan di luapkan pada saat menjelang kemerdekaan HUT RI Ke-80, karena pada saat merayakan hari kemerdekaan seperti sebuah formalitas, pemerintah yang selalu berpura-pura merayakan hari kemerdekaan menganggap bahwa rakyatnya hidup sejahtera, berkecukupan, damai, dan tidak ada koruptor. Oleh karena itu, munculah perasaan kecewa yang disalurkan melalui sebuah simbol bendera berwarna hitam *Jolly Roger* yang disebut dengan bendera *One Piece*.

Dalam serial animasi *One Piece* merupakan kartun petualangan yang memiliki semangat juang tinggi untuk memerangi bajak laut ilegal dan menindas kapal kecil. Oleh karena itu salah satu kru kapal bajak laut membuat simbol perjuangan bendera *Jolly Roger* tersebut sebagai bentuk perlawanan kepada bajak laut jahat. Akan tetapi, seiring berjalan nya waktu pada saat berkelana mulai bertemu dengan pemerintah yang hidup mewah-mewah hasil dari korupsi dan sewenang-wenang dengan cara menindas rakyat

⁸ Lihat Pasal 28 e ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “ONE PIECE” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

sendiri demi kepentingan pribadi, pajak yang semakin tinggi, rakyat menjadi korban perang dan penjajahan, penghapusan kebenaran, meningkatnya Nepotisme, penggunaan militer dan aparat penegak hukum (yang selanjutnya disebut APH) untuk menjaga kepentingan pribadi dan ditugaskan untuk menghapus kebenaran, hukum yang tajam kebawah tumpul keatas, rakyat kecil tidak dipedulikan, pejuang kebenaran sering dipandang kriminal. *One Piece* didalam animasinya menceritakan sebuah mimpi akan kebebasan dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh pemerintah itu sendiri.

Karena banyak nya penggemar *One Piece* di Indonesia, banyaknya titik kesamaan kondisi cerita dalam animasi dan fakta empiris yang terjadi di Indonesia, masyarakat secara sadar memberikan himbauan kepada pemerintah untuk berhenti sewenang-wenang melalui bendera *One Piece* yang dikibarkan pada HUT RI. Fenomena ini menjadi bumbu baru yang diciptakan masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan kekecewaan mereka kepada pemerintah. Aksi ini terlihat sangat sepele namun membuat pemerintah Indonesia gusar sehingga menimbulkan beragam *statement* yang dilontarkan oleh pejabat publik.

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah pilar-pilar penting didalam jiwa demokrasi suatu negara. “Kedua pilar ini dianggap krusial karena empat hal yaitu; 1) untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan dalam hal mendapatkan potensi maksimal maka kebebasan berekspresi menjadi hal yang fundamental; 2) pencarian dan kemajuan pengetahuan seseorang dapat berasal dari ia mengoptimalkan pertanyaan yang diajukan hingga saling berdiskusi satu sama lain dengan media rasionalitas; 3) partisipasi masyarakat di kawasan politik dalam hal pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan; 4) adaptasi dan stabilisasi dalam kehidupan bernegara dapat tercipta dengan tidak membelenggu pilak kebebasan ekspersif warga negara”⁹.

Visi integrasi sosial dalam menjamin rasa aman di kehidupan bermasyarakat serta proses penegakkan hukum yang adil dan keterbukaan pemerintah menjadi wujud bahwa kebebasan menyampaikan pikiran atau ide baik secara tulisan maupun lisan atau sebagainya yang dilakukan warga negara mendapat perlindungan dengan baik lewat produk perundang-undangan. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat harus diikuti dengan sadar akan pentingnya tanggungjawab dengan cara memperhatikan norma-norma yang berlaku.

⁹ Mara Ongku Hsb, “HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Al-Wasath*, (Riau : UIN Sultam Syarif Kasim Riau, 2021), hlm.35

Instrumen internasional perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat termuat dalam *universal declaration human rights* atau deklarasi hak asasi manusia tahun 1948. Substansi dari Pasal 19 deklarasi tersebut yaitu seseorang dapat bebas menyatakan pendapat tanpa gangguan dari pihak manapun dan penyampaian pendapat bisa dilakukan dengan cara apapun. Dari substansi tersebut maka fenomena pengibaran bendera *One Piece* yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang adalah hal yang sah-sah saja dan menjadi hak mereka. Perlindungan akan hak ini menjadi mutlak bagi negara yang ikut turut serta dalam penyetujuan adanya deklarasi HAM 1948. Meskipun kegiatan berekspresi dan menyatakan pendapat bersifat kebebasan maka dalam hal ini perlu juga adanya batasan, seperti halnya termuat dalam Pasal 29 deklarasi umum hak asasi manusia tahun 1948. Batasan tersebut hanya bertujuan agar kebebasan tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain dan mewajibkan untuk saling menghormati satu sama lain.

Dalam konteks nasional perlindungan akan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat termakhtub dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI 1945 dan secara spesifik diatur di dalam UU Kebebasan Berpendapat. Pada Pasal 1 UU Kebebasan Berpendapat menyebutkan bahwa; 1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang; 3) Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum¹⁰.

Tafsir mengenai “hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” berarti penggunaan simbol bendera berwarna hitam Jolly Roger yang disebut dengan bendera *One Piece* sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah tidak melanggar substansi aturan normatif tersebut. Tetapi, frasa “bertanggung jawab” menekankan adanya batasan-

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “*ONE PIECE*” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

batasan yang wajib dipatuhi seperti pelanggaran tindakan anarkis dan pelanggaran hak-hak milik orang lain. Tindakan anarkis yang dilakukan pada saat menyampaikan aspirasi atau demonstrasi dapat dijerat dengan sanksi pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Biasanya bentuk ekspersif dan penyampaian pendapat dilakukan di muka umum yang artinya berada di dalam suatu forum atau perkumpulan orang-orang yang memiliki acara dan kegiatan sejenisnya, hal ini termuat dalam isi Pasal 1 UU Kebebasan Berpendapat pada frasa “Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Pembungkaman berekspresif seperti halnya pengibaran bendera *One Piece* yang dilakukan di khalayak umum ketika menanggapi atau merasa kecewa atas kebijakan pemerintah adalah salah satu bentuk pelanggaran substansi normatif ini. Sama halnya dengan frasa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum” memiliki artian substansi yang sama tetapi dispesifikan kedalam forum demonstrasi”.

Dalam Pasal 3 UU Kebebasan Berpendapat memiliki isi sebagai berikut; a) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; b) asas musyawarah dan mufakat; c) asas kepastian hukum dan keadilan; d) asas proporsionalitas; dan e) asas manfaat¹¹. Berkaca pada pasal tersebut terlihat jelas dalam hal berekspresif dengan mengibarkan bendera *One Piece* adalah hak individu dalam kehidupan bermasyarakat tetapi kewajibanya adalah pembatasan jika pengibaran bendera *One Piece* tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara Indonesia yaitu merah putih. Kewajiban dan pembatasan ini termuat secara implisit pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan “Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi¹². Frasa “panji organisasi” juga merujuk pada karakter serial

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

One Piece dan perkumpulan bajak laut dengan simbol bendera Jolly Roger, meskipun dalam konteks animasi dan fiktif.

Batas-batas dalam hal kewajiban yang patut dilaksanakan ketika penyampaian bentuk ekspresi tersebut tentu saja diawasi oleh APH terutama Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut POLRI). Semisal dalam kegiatan demonstrasi maka POLRI harus bertindak persuasif dan preventif dan tidak mengutamakan tindakan represif. Hal ini dijelaskan secara implisit pada Pasal 7 UU Kebebasan Berpendapat, dengan frasa “aparatur pemerintah” yaitu mengarah ke POLRI selaku pemikul tanggungjawab yang memberikan pengayoman dan ketertiban di masyarakat¹³.

Sikap Pemerintah Terhadap Masyarakat yang Mengibarkan Bendera *One Piece* di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki landasan konstitusional berupa UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi di Indonesia tentunya memuat prinsip yang mendasar guna mengatur penyelenggaraan negara serta menjamin hak bagi setiap warga negara. Salah satu pasal di dalam UUD NRI 1945 secara tegas telah menjamin hak bagi setiap warga negara Indonesia atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal yang dimaksud ialah Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini tentu saja menjadi landasan bagi hak asasi manusia di negara Indonesia yang salah satunya menyangkut kebebasan berpendapat yang terkadang menjadi suatu simbol dan bentuk protes atau kritik sosial.

Adanya kebebasan pendapat tentunya bukan semata-merta membebaskan segala hal yang ada di negeri ini. Tentunya kebebasan tersebut harus memiliki batasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan negara secara luas. Secara tidak langsung warga negara Indonesia harus paham dan dapat membedakan antara kebebasan berpendapat dengan tindakan melanggar hukum agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan.

¹³Junaedi, Asep. Rohmah, Siti. “Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah”, *Journal Of Islamic Law*, (Bogor : Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2020), hlm. 238

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “*ONE PIECE*” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Pada tahun 2025 Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke 80 tahun. Namun ada yang berbeda dari perayaan hari kemerdekaan sebelumnya. Ditahun-tahun lalu setiap bulan Agustus pemukiman warga di Indonesia ramai dengan bendera merah putih dan nuansa hiasan lainnya. Namun ditahun ini suasana nya nampak berbeda sebab banyak warga yang mengibarkan bendera *One Piece* yang setelah ditelisik lebih lanjut mereka melakukan hal demikian sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang telah terakumulasi beberapa waktu yang lalu terhadap beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan tunjangan anggota DPR, Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut RUU TNI), dan tidak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Bagi Koruptor. Kritik seperti ini memanglah hal yang sudah sering terjadi dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa terkadang kritik mereka tak didengar oleh pemerintah sehingga hal ini mereka anggap sebagai unjuk rasa terhadap pemerintah yang seolah tutup telinga pada teriakan masyarakat yang berharap untuk didengarkan aspirasinya¹⁴Tentunya hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia. UU No. 24 Tahun 2009 telah mengatur secara jelas tentang penggunaan bendera Merah Putih sebagai lambang negara. Dengan adanya UU No.24 Tahun 2009 pastinya menimbulkan akibat hukum berupa sanksi jika ada pengibaran bendera lain selain bendera Merah Putih pada ruang publik atau kegiatan kenegaraan yang berpotensi untuk menggantikan atau bahkan merendahkan bendera negara yang dapat menimbulkan perpecahan dan melunturkan rasa nasionalisme.

Jika kita melihat sejarah kebelakang ada pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua dan simbol Gerakan Aceh Merdeka (yang selanjutnya disebut GAM) di Aceh yang didalamn tindakan tersebut termuat unsur politis yang sangat sensitive. Dua bendera tersebut diibaratkan sebagai lambang Gerakan saparatisme yang mengancam keutuhan dan keamanan negara. Bahkan pengibaran kedua bendera tersebut seringkali digolongkan sebagai tindakan makar. Pengibaran bendera Bintang Kejora telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Negara, tepatnya pada Pasal 6 Ayat 4, dijelaskan bahwa bendera bintang kejora dan logo burung mambruk bukan lambang daerah, melainkan lambang

¹⁴ Rosid, Ibnu. “Dinamika Pengaturan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi Terhadap Polemik Mengenai Bendera *One Piece*”, *Rampai Jurnal Hukum*, (Semarang : Universitas Ngudi Waluyo, 2024) hlm. 73

gerakan separatis di Provinsi. Pemerintah akhirnya melakukan tindakan tegas dan represif dengan menindak pengibar dan juga pendukung gerakan tersebut.

Dalam polemik tentang pengibaran bendera *One piece* yang saat ini terjadi tentunya mengundang berbagai respon termasuk dari pihak pemerintah. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan secara resmi menyatakan bahwa pengibaran bendera *One Piece* dapat dianggap berpotensi sebagai pelanggaran hukum karena dianggap mencoreng kehormatan bendera Merah Putih dan dapat diproses secara hukum jika digunakan untuk mengganti simbol negara. “Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa” (Budi Gunadi, 2025). Dengan adanya pernyataan tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya dipihak masyarakat sebab masyarakat menilai bahwasannya pengibaran bendera *One Piece* semata-mata sebagai simbol protes dan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Jika kita bandingkan dengan kasus pengibaran bendera Bintang Kejora dan GAM yang sudah jelas didalamnya memuat unsur makar dan mengancam keutuhan dan keamanan negara, pengibaran bendera *One Piece* sama sekali tidak mengandung unsur makar dan saparatisme dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keutuhan negara.

Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pengibaran bendera *One Piece* yang dinilai dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah persatuan bangsa. “Sejak awal saya sudah sampaikan tidak perlu dibenturkan. Ada upaya pecah belah, karena generasi tua yang tidak tahu-menahu tentang *One Piece*” (Dasco, 2025). Dengan adanya pendapat dari Sufmi Dasco menunjukkan adanya kekhawatiran karena kesenjangan antar generasi terkait pemahaman suatu hal yakni bendera *One Piece*. Generasi muda cenderung tumbuh dan berkembang dengan dunia digital, dan menggunakan simbol-simbol yang mudah diterima oleh masyarakat sebagai bentuk pergeseran perlawanan dari cara lama atau konvensional ke cara yang lebih modern. Namun alasan awal banyak masyarakat menggunakan simbol atau bendera *One Piece* adalah masyarakat menilai simbol itu populer dan mudah dikenali oleh masyarakat selain itu masyarakat ingin memanfaatkan momen perayaan kemerdekaan sebagai mimbar untuk menunjukkan rasa kemerdekaan yang sejati yang memang selama ini belum banyak dari masyarakat rasakan.

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “*ONE PIECE*” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Dengan adanya realita yang ada tentunya memunculkan pihak pro dan kontra karena hal ini berhubungan dengan kebebasan berekspresi dan simbol negara. Bendera *One Piece* yang dapat dimaknai sebagai perjuangan para rakyat kecil yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Presiden Prabowo telah mengambil sikap, melalui pernyataannya Presiden menyampaikan bahwasannya pengibaran bendera *One Piece* merupakan bentuk ekspresi masyarakat dan bukan merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dengan catatan asalkan bendera *One Piece* tersebut tidak menggantikan bendera Merah Putih sebagai simbol dan lambang negara. Adanya pengibaran tersebut menandakan demokrasi yang ada di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan koridornya. “*One Piece* itu bukan subversive. Bentuk protes sekaligus di dalamnya ada mimpi bagi yang mengerti. Merah putih itu mimpi yang sudah didapat, tapi belum seluruhnya. Masih harus terus berkibar” (Prabowo Subianto, 2025).

Dengan adanya pendapat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo menunjukkan adanya pengakuan bahwasannya kebebasan berekspresi harus dijaga dan dihormati, dan membenarkan bahwasannya ada beberapa simbol termasuk bendera *One Piece* sebagai bentuk media kritik selama tidak mengancam kedaulatan dan perpecahan negara. Hal ini diperkuat pula oleh pendapat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan perwakilan Presiden yang berpendapat jika pengibaran bendera *One Piece* diperbolehkan sebagai bentuk kritik dan kebebasan berekspresi akan tetapi tidak boleh bertukar posisi dengan bendera Merah Putih.

Fenomena bendera *One Piece* bisa dijadikan sebagai tolak ukur mengenai simbol bangsa dan perkembangan zaman termasuk sosial dan budaya. Bentuk ekspresi ketidakpuasan dari masyarakat atas kondisi sosial dan politik harusnya bisa dihargai dan didengar sebagai bagian dari demokrasi bernegara. Banyak indikator yang menandakan system demokrasi disuatu negara berjalan dengan baik, salah satunya adalah dengan kebebasan berekspresi untuk menyampaikan kritik sosial politik. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum saja, lebih dari itu demokrasi harus menjadi ruang yang bebas bagi masyarakat untuk menyalurkan ekspresinya baik berbentuk protes maupun aspirasi. Sikap nasionalisme dan demokrasi harus berjalan beriringan di negara ini, nasionalisme harus selalu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah polemik bangsa terkait demokrasi dan kebebasan berekspresi yang tentunya saling terkait. Pemerintah harus mengakomodasi

berbagai bentuk kebebasan berekspresi selama hal tersebut tidak merugikan dan masih dalam batas wajar secara etika.

Akan tetapi perlu diingat ada larangan terkait pengibaran bendera menggunakan bendera lain yang bisa menimbulkan kekeliruan terhadap identitas negara. Publik harus bijak dan mengerti batasan-batasan yang ada supaya niat berekspresi tidak berubah menjadi perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menganalisis kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia dengan mengibarkan bendera *One Piece* sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan pemerintah sudah dapat perlindungan hukum atau belum ternyata terbukti bahwa perlindungan hukum tersebut terdapat dalam konstitusi negara Indonesia seperti Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU kebebasan Berpendapat. Menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia kiblat dari aturan ada pada UUD NRI 1945. Tetapi dalam konteks kebebasan berekspresif dan menyatakan pendapat diatur secara spesifik dalam UU Kebebasan Berpendapat. Seperti halnya termuat dalam Pasal 1 UU Kebebasan Berpendapat menjelaskan definisi dari 3 poin penting yaitu; Kemerdekaan menyampaikan pendapat, di muka umum, dan unjuk rasa atau demonstrasi. Kebebasan berekspresif dan menyatakan pendapat harus memiliki pilar yang seimbang antara hak dan kewajiban. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menimbulkan implikasi seperti pelanggaran hak-hak orang lain dan munculnya tindakan kriminalitas.

Fenomena pengibaran bendera *One Piece* di Indonesia menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan telah mengatur secara jelas tentang penggunaan bendera Merah Putih sebagai lambang negara. Dengan adanya UU No.24 Tahun 2009 pastinya menimbulkan akibat hukum berupa sanksi jika ada pengibaran bendera lain selain bendera Merah Putih pada ruang publik atau kegiatan kenegaraan yang berpotensi untuk menggantikan atau bahkan merendahkan bendera negara yang dapat menimbulkan perpecahan dan melunturkan rasa nasionalisme.

Fenomena ini mendapat respon humanis dari pejabat pemerintah seperti *statement* yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. *Statement* kedua pejabat pemerintah

KEBEBASAN EKSPRESIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN BENDERA “*ONE PIECE*” MENURUT PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

ini diasumsikan bahwa adanya fenomena pengibaran bendera *One Piece* di Indonesia tidak menjadi problematika yang serius, tetapi harus ada syarat-syarat atau batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat agar tidak terjadi tindakan melawan hukum seperti upaya memecah belah kedaulatan berbangsa dan bernegara.

Saran yang bisa kami sampaikan terhadap isu hukum terkait pengibaran bendera *One Piece* adalah pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas terkait pengibaran bendera pada ruang publik yang menyangkut simbol-simbol non-negara supaya tidak menimbulkan konflik serta ketegangan di tengah masyarakat. Pemerintah sebagai lambing kedaulatan rakyat harus bisa menanggapi persoalan ini sebaik-baiknya agar apa yang diinginkan dari kritik sosial masyarakat dapat tersalurkan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban dan kedaulatan negara.

Pada penelitian ini aspek legal formal belum dikaji secara mendalam tentang sosial-budaya yang melandasi fenomena pengibaran bendera *One Piece*, serta data dan referensi terkait penelitian sebelumnya terhadap fenomena ini masih terbatas.

Penelitian selanjutnya diharap dapat berfokus pada analisis sosiologis dan politik terhadap fenomena pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk kritik sosial. Selain itu perlu adanya kajian mengenai kasus simbol non-negara yang dikibarkan yang selanjutnya dikaitkan dengan kebebasan berekspresi tanpa merendahkan atau melecehkan simbol negara. Penelitian selanjutnya juga dapat menggali peran pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menangani konflik antara perlindungan terhadap simbol negara dengan kebebasan berekspresi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Artikel Jurnal

Junaedi, Asep Mahbub, and Siti Ngainnur Rohmah. “Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 237–48. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>.

- Diana P. "Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023 Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023." *RAMPAI Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 35–46.
- Hsb, Mara Ongku. "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>.
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, and Hotma Parlindungan Ambarita. "Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.
- Samad, M Y, and P S Nurisnaeny. "Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua." *Jurnal Lemhannas RI*, 2022, 177–86. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/295%0Ahttps://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/295/175>.
- Wiranata, Khamim, and Imam Asmarudin. "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 205–18. <https://doi.org/10.24905/>.

Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

WEBSITE

- I. Junior, " Ironi Larangan Bendera One Piece: Ketika Simbol Perlawanan Dianggap Ancaman", 05 Agustus 2025. <https://dignityindonesia.org/2025/08/05/>
- detikJatim, "'Menko Polkam Mengingatkan Ancaman Pidana Pengibaran Bendera One Piece'" 02 Agustus 2025 <https://bit.ly/MenkoPolkamIngatkanAncamanPidanaPengibaranBenderaOnePiece>